



**PENETAPAN**

**Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Pya.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SRI WAHYUNI**, lahir di Sedau Timur, tanggal 15 Desember 1993, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Gunung Rope, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan pembuktian Pemohon di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tertanggal 11 November 2024 dengan register perkara nomor 275/Pdt.P/2024/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri dari Rudi hartaawan yang menikah pada tanggal 23 Januari 2019 berdasarkan Kutipan Akte Nikah dengan No /0036/1/2019.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai anak laki-laki bernama Muhammad Sya'banul Hair Lahir di Lombok Tengah Pada Tanggal, 9 April 2020, Sesuai dengan Akte kelahiran nomor : 5202-LT-03052021-0009
3. Bahwa para pemohon mengubah nama anaknya tersebut dengan alasan anak rewel dan sakit-sakitan sehingga meminta saran dari tokoh agama maka disankan untuk mngganti nama anak pemohon
4. Bahwa untuk mngubah nama anak pada akta kelahiran, Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Lombok tengah menyatakan harus ada penetapan dari pengadilan negeri sehingga dengan alas an tersebut pemohon ini di ajukan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Para pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak para Pemohon yang : Muhammad Sya'banul Hair menjadi Muhammad Azzlan Sy'banul Hair.
3. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mendapatkan perubahan nama anak tersebut pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, Pemohon datang sendiri dan setelah dibacakannya surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Bukti P.1: 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama SRI WAHYUNI, NIK. 5202085512930002;

Bukti P.2: 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama RUDI HARTAWAN, NIK.5202030107890570;

Bukti P.3: 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 520203060220001 atas nama Kepala Keluarga RUDI HARTAWAN;

Bukti P.4: 1 (satu) Lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0036/36/II/2019;

Bukti P.5: 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Luar Negeri Nomor: 127/MC/BJK/X/2024;

Bukti P.6: 1 (satu) Lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-03052021-0009, atas nama MUHAMMAD SYA'BANUL HAIR;

Bukti P.7: 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Lahir tertanggal 09 April 2020;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti surat tertanda P-2 adalah merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan nilai pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Muhammad Azlan Sya'banul Hair, yang lahir pada hari Kamis tanggal 09 April 2020, dan bermaksud mengajukan perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-03052021-0009 yang tercatat atas nama MUHAMMAD SYA'BANUL HAIR, lahir di Lombok Tengah, tanggal 09 April 2020 bertujuan untuk keperluan keseragaman identitas kependudukan milik anak Pemohon agar mempermudah pengurusan kepentingan Pemohon tentang segala sesuatu yang berkaitan untuk itu khususnya untuk pengurusan pendaftaran sekolah anak Pemohon yang saat ini hendak masuk PAUD dan TK;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon bahwasanya alasan permohonan mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-03052021-0009 yang sebagaimana tertulis identitas anak Pemohon dengan nama MUHAMMAD SYA'BANUL HAIR, lahir di Lombok Tengah, tanggal 09 April 2020 hendak dirubah dan diperbaiki menjadi nama MUHAMMAD AZLAN SYA'BANUL HAIR, lahir di Lombok Tengah, tanggal 09 April 2020 yang pada dasarnya semata-mata merupakan kepentingan pribadi anak Pemohon untuk kepastian identitas anak Pemohon di masyarakat yang lahir sesuai dengan nama MUHAMMAD AZLAN SYA'BANUL HAIR, namun ketika pengurusan Akta Kelahiran karena dibantu pihak Desa,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat kesalahan pada nama anak Pemohon yang tidak sesuai dengan surat keterangan lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta setelah Majelis Hakim menilai bukti surat tertanda P.1, surat tertanda P.2 dan surat tertanda P.3 masing-masing berupa fotocopy KTP elektronik atas nama nama SRI WAHYUNI, NIK. 5202085512930002, fotocopy KTP elektronik atas nama RUDI HARTAWAN, NIK.5202030107890570 dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 520203060220001 atas nama Kepala Keluarga RUDI HARTAWAN, maka diperoleh fakta bahwa data kependudukan atas nama Pemohon SRI WAHYUNI dan suaminya tercatat bertempat tinggal di Dusun Gunung Rope, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perbaikan nama anak Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, bukti surat tertanda P.2. bukti surat tertanda P.4 dan bukti surat tertanda P.5 masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WAHYUNI, fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUDI HARTAWAN, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0036/36/II/2019, dan fotocopy Surat Keterangan Luar Negeri Nomor: 127/MC/BJK/X/2024, maka dari bukti-bukti surat tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon atas nama SRI WAHYUNI dan RUDI HARTAWAN telah melangsungkan pernikahan yang sah baik secara agama dan negara tercatat

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada 23 Januari 2019, sehingga keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah, dimana saat ini diketahui RUDI HARTAWAN yang merupakan suami Pemohon saat ini sedang berada di negara Malaysia untuk bekerja, sehingga Pemohon merupakan wali yang sah dari Anaknya atas nama MUHAMMAD AZLAN SYA'BANUL HAIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P.2 dan bukti surat tertanda P.6 masing-masing berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 520203060220001 atas nama Kepala Keluarga RUDI HARTAWAN dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-03052021-0009, atas nama MUHAMMAD SYA'BANUL HAIR, dimana dari bukti surat tersebut diketahui bahwasanya dalam perkawinan/pernikahan antara Pemohon dengan suaminya RUDI HARTAWAN telah dikaruniai anak laki-laki bernama MUHAMMAD SYA'BANUL HAIR, lahir di Lombok Tengah, tanggal 09 April 2020, dan diketahui bahwasanya saat ini sebagaimana tanggal lahirnya tersebut, anak Pemohon masih berusia 4 Tahun dan 7 Bulan, sehingga Pemohon Sri Wahyuni memiliki hak dan kuasa untuk mewakili anaknya mengajukan permohonan pergantian dan perubahan nama Anak Pemohon di Pengadilan dan karenanya pula Pemohon dianggap cakap secara hukum untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.7 berupa fotocopy Surat Keterangan Lahir tertanggal 09 April 2020, sehingga diketahui bahwasanya pernah dibuat dan dikeluarkannya surat keterangan lahir oleh Penolong persalinan atas nama Hj. Sri Handayani, Amd.K.Bid yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 Pukul 15.32 Wita, telah lahir seorang bayi laki-laki, kelahiran Pertama dengan berat 3100 gram, Panjang 49 cm di Puskesmas BPM yang beralamat di Bujak dan diberi nama MUHAMMAD AZLAN SYA'BANUL HAIR, dari orangtua seorang ibu yang bernama SRI WAHYUNI, usia 26 tahun, pekerjaan IRT, dan ayah yang bernama RUDI HARTAWAN, usia 28 Tahun yang beralamat di Bujak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa antara bukti P.1 sampai dengan bukti surat P.7 terdapat perbedaan pada penulisan nama anak Pemohon yang mana dalam Kartu Keluarga Nomor: 520203060220001 atas nama Kepala Keluarga RUDI HARTAWAN dan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-03052021-0009, identitas anak Pemohon tercatat dengan nama MUHAMMAD SYA'BANUL HAIR sedangkan pada Surat Keterangan Lahir yang dibuat oleh Penolong kelahiran anak Pemohon tercatat identitas anak Pemohon dengan nama MUHAMMAD AZLAN SYA'BANUL HAIR;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Pya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat untuk keseragaman identitas anak Pemohon, dan agar tidak ada ketimpangan dan kepastian identitas yang benar mengenai identitas nama Anak Pemohon, maka terhadap kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-03052021-0009 yang tertulis dengan nama MUHAMMAD SYA'BANUL HAIR dirubah dan diperbaiki menjadi nama MUHAMMAD AZLAN SYA'BANUL HAIR;

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam ketentuan umumnya menerangkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting yang perlu dilakukan pencatatan sipil adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dan diatur dalam Pasal 1 angka (17) UU RI No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2006 bahwa, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon" maka permohonan pemohon a quo termasuk permohonan yang dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas terhadap kesalahan ketik pada nama dapat dimintakan pembetulan akte pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan adat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan bahwasanya senyatanya anak pemohon lahir dengan nama MUHAMMAD AZLAN SYA'BANUL HAIR, lahir di Lombok Tengah, tanggal 09 April 2020 sebagaimana surat keterangan lahir yang dibuat oleh Penolong Kelahiran di Puskesmas tempat Pemohon melakukan bersalin, namun dikarenakan pada saat itu Pemohon tidak serta merta dan seketika melakukan pengurusan penerbitan Akta kelahiran anak Pemohon, sehingga kemudian dengan dibantu oleh pihak Desa guna

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pencatatan kependudukan, sehingga penerbitan Akta Lahir anak Pemohon dibantu oleh pihak Desa sebagaimana telah terbit Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-03052021-0009 pada tanggal 03 Mei 2021 dan nama Anak Pemohon tercatat dengan nama MUHAMMAD SYA'BANUL HAIR, dan karena nama tersebut tidak sesuai dengan keterangan lahir, kartu kesehatan anak/catatan posyandu anak Pemohon, maka Pemohon selaku orangtua bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi kendala lagi baik dalam pengurusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan atau Pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pada point pertama, maka untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pada point kedua dan seterusnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat yang telah pula mendengar keterangan Pemohon dan saling berkesesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-03052021-0009 yang tercatat bernama MUHAMMAD SYA'BANUL HAIR, lahir di Lombok Tengah, tanggal 09 April 2020 **dirubah/diganti dan diperbaiki** menjadi nama MUHAMMAD AZLAN SYA'BANUL HAIR, lahir di Lombok Tengah, tanggal 09 April 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pada point kedua permohonan Pemohon telah dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan nama Anak Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, sehingga dengan demikian

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pada point ketiga permohonan Pemohon yang pada pokoknya bermakna sama dengan kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan sebagaimana dalam penetapan ini berkenaan dengan Akta Kelahirannya, sehingga petitum permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo telah didaftarkan dan dimohonkan oleh Pemohon secara cuma-cuma (*Prodeo*), dan sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 22/Pen.Pdt.Prodeo/2024/PN Pya, tertanggal 11 November 2024 dan sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo Pasal 237 sampai dengan Pasal 241 HIR/ Pasal 273 sampai dengan Pasal 277 RBg, dimana salah satu tujuan diberikannya biaya perkara secara cuma-cuma (*prodeo*), adalah untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan dan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis, maka patutlah biaya yang timbul dalam perkara ini dibebaskan pada diri Pemohon dan karenanya dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Praya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan dan pergantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-03052021-0009 yang sebelumnya tercatat dengan nama MUHAMMAD SYA'BANUL HAIR menjadi atas nama MUHAMMAD AZLAN SYA'BANUL HAIR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan penetapan diberikan;

4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Praya yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jum'at** tanggal **15 November 2024** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tri Harijanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri sendiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Tri Harijanto, S.H.**

**Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**

## Perincian Biaya Perkara No.275/Pdt.P/2024/PN Pya:

1. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00	
2. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00	+
<hr/>		
Jumlah	: Rp. 60.000,00	
	(enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)